



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA MEDAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Roebama, SH dan Endah Agustini Siregar, SH, Advokat berkantor pada Kantor Pengacara Borkat Harahap Roebama & Rekan beralamat di Jl.STM no.2-B. Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2013, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM TIRTANADI (BUMD), bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zuhrawardi, S.Ag,SH.,MH., dan Adnan Matondang,SH.,MH Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ZAD & REKAN" berkantor dan beralamat di Jl.SM.Raja Km.8,5 Gg.Famili Nomor 04 Medan 20148, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1399/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 13 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap diri Penggugat (TERBANDING).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas IA untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, PPN/KUA Kecamatan Medan Johor Kota Medan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK , laki-laki, lahir tanggal 12 September 2006,
Di bawah Hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat (TERBANDING).
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat ingin melihat, membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke suatu tempat yang dipandang nyaman dan aman bagi anak aquo;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k. untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 291,000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 22 Januari 2014 bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 13 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Januari 2014, yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 51/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 2 April 2014.

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Februari 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan oleh Kuasanya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan berpendapat sebagai berikut .

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui beberapa dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengakui sering terjadi pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami isteri (i.c Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding masing-masing di bawah sumpahnya, walaupun tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, namun kedua saksi mengetahui dan melihat langsung akibat dari terjadinya pertengkaran tersebut, dimana sejak bulan Juni 2013 Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, sementara pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil yang akhirnya pihak keluarga tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi/ Terbanding bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Konvensi/ Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013, bahkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding menunjukkan sikap tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangganya, sekalipun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah mengupayakan perdamaian, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi/ Terbanding agar anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 September 2006 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena anak yang bernama ANAK masih dibawah umur yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang khusus dari seorang ibu dan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat Konvensi/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berada dibawah hadhanah Penggugat Konvensi/Terbanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayahnya dan Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai hak untuk menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK lahir tanggal 12 September 2006, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam konvensi dan telah ditetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA .Mdn, tanggal 13 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 11 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA .Mdn, tanggal 13 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan pada tanggal 11 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- 4 Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 12 September 2006 berada di bawah hadhanah Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa 6 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 6 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Lumban Hutabarat, SH.,MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita, R, SH** dan **Drs. H.Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H.Baharuddin Ahmad, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

d.t.o

Hj. ENITA, R, SH

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H.LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

H.BAHARUDDIN AHMAD, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	: Rp. 139.000,-
JUMLAH	: Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)